



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA RECO

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO

Nomor : 141 / 04 / 2024

Tanggal : 15 Maret 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(KPSPAMS)
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA RECO

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Reco maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- b. bahwa yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48448);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 432 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) TIRTO SARI Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

KEDUA : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) bertugas :

1. Menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih, sanitasi dan kesehatan di lingkungan masyarakat;
2. Melayani pemerataan dan meningkatnya mutu pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara lebih luas;
3. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan berguna);
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
5. Sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.

KETIGA : Susunan kepengurusan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 15 Maret 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Tim Koordinasi Kabupaten Wonosobo;
2. Distric Project Manajemen Unit (DPMU) Kabupaten Wonosobo;
3. Peninggal.